



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 01/PP-BKPRD/I/2014

Tanggal 28 Januari 2014

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
01/BA-BKPRD/I/2014	PT.GRAMEDIA ASRI MEDIA/ Candra Budiyo	Pembangunan Toko Buku Gramedia	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. <u>Rencana Struktur Ruang</u></p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl.Dr.Cipto M.Kusumo RT.05 RW.09 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf r bahwa Kelurahan Pekiringan ditetapkan sebagai dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, peruntukan yang dimohonkan termasuk kategori perdagangan.</p> <p>II. <u>Rencana Pola Ruang</u> Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna Jingga Tua yang berarti peruntukan bagi fungsi perdagangan.</p> <p>III. <u>Rencana kegiatan untuk membangun</u> : Toko Buku Gramedia sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT.Gramedia Asri Media melalui Saudara Candra Budiyo dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p>

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Toko Buku Gramedia;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), ($3,2 \times 2.547 = 8.150 \text{ m}^2$) atau delapan ribu seratus lima puluh meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 2.547 = 2.038 \text{ m}^2$) atau dua ribu tiga puluh delapan meter persegi; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 2.547 = 509 \text{ m}^2$) atau lima ratus sembilan meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun/ pohon peneduh.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Agar pemohon menerapkan sumur resapan dan biopori.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
4. Pemohon agar tidak melaksanakan pembangunan fisik di lapangan sebelum seluruh proses perizinan dipenuhi;
5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;
7. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada;
8. Pintu masuk ke Toko Buku Gramedia tidak menghilangkan trotoar yang ada; dan
9. Pemohon Wajib menerapkan desain arsitektur khas Cirebon.

<p>02/BA-BKPRD/I/2014</p>	<p>PT. GRAHA KIRANA INDONESIA/ Cahyo Satriyo Prakoso</p>	<p>Pembangunan Hotel</p>	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan: <ol style="list-style-type: none"> c. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasa d. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl.Dr.Cipto M Kusumo No.26 (Komp. CSB) Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi. 4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf r bahwa Kelurahan Pekiringan ditetapkan sebagai dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, peruntukan yang dimohonkan termasuk kategori jasa. 5. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 62 ayat (3) huruf c KSK Gunung Sari-Cipto dengan arahan penanganan penataan pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan; <p>II. Rencana Pola Ruang</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna Jingga Tua yang berarti peruntukan bagi fungsi perdagangan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Hotel di Komplek CSB sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT. GRAHA KIRANA INDONESIA melalui Saudara Cahyo Satriyo Prakoso dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Hotel; 2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), (3,2x5.000=16.000 m²) atau enam belas ribu meter persegi; e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
---------------------------	--	--------------------------	---

maksimal 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 5.000 = 4.000 \text{ m}^2$) atau empat ribu meter persegi; dan

f. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 5.000 = 1000 \text{ m}^2$) atau seribu meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun/ pohon peneduh. Lokasi untuk RTH diarahkan pada area Kabupaten Cirebon.

3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:

c. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:

- Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
- Agar pemohon menerapkan biopori.
- Untuk penanganan air hujan (run off) agar berkoordinasi dengan pihak CSB.
- Untuk penanganan air limbah dari hotel (restoran, laundry dan kamar mandi) dilakukan melalui pengolahan/ STP.

d. Koordinasi dengan DISHUBINFOKOM dan CSB terkait dengan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).

4. Pemohon agar tidak melaksanakan pembangunan fisik di lapangan sebelum seluruh proses perizinan dipenuhi;

5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;

6. Pemohon wajib menyediakan Musholla yang representatif;

7. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;

8. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada; dan

9. Pemohon Wajib menerapkan desain arsitektur khas Cirebon.

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. ARMAN SURAHMAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19570714 198503 1 008